



PUTUSAN

Nomor 951/PDT/2024/PT DKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jakarta yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara :

1. **HAPIZ ISPANDI**, NIK.3173081009680009, laki-laki, tempat lahir Jakarta 10 September 1968, Pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Meruya Utara Rt.017/Rw.004, Kelurahan Meruya Utara, Kecamatan Kembangan, Jakarta Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **JONRI SIMANJUNTAK,SH** dan **SAMARUDDIN R.SIMANULLANG,SH**, para Advokat & Konsultan Hukum pada Kantor “ASSOCIATES LAWYER JAKARTA & PARTNERS”, beralamat di Jl. Flamboyan No.33, Kayu Putih, Kec. Pulo Gadung, Jakarta Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 08 Februari 2023, sebagai Pembanding semula Penggugat ;

L a w a n :

1. **PT. MUTIARA IDAMAN JAYA** Dewan Komisaris Sdr. Harry Susanto sesuai dengan Akte Notaris Retno Wahyu Ningsih, SH pada hari Senin 21 November 2016 yang judul Akta tersebut adalah Akta Pernyataan Dan Persetujuan Dewan Komisaris No.5, yang beralamat di Jalan Cikini V/1, Rt.011, Rw.005, Kelurahan Cikini Kecamatan Menteng Kota Jakarta Pusat DKI Jakarta, sebagai Terbanding I semula Tergugat I ;
2. **PT. MUTIARA IDAMAN JAYA YANG** Direktornya Sdr. Muljono Tedjokusumo sesuai dengan Akte Notaris Retno Wahyu Ningsih, SH pada hari Senin 21 November 2016 yang judul Akta tersebut adalah Akta Perjanjian Kerjasama Proyek Normalisasi Kali Kedoya No.6 Dewan Komisaris No.5, yang beralamat di Perumahan Mutiara Kedoya BI/1-H, Rt.001, Rw.005, Kelurahan Kedoya Selatan Kecamatan Kebon Jeruk, Kota Jakarta Barat DKI Jakarta, Dalam hal ini memberikan kuasa

Hal 7 dari Putusan nomor 951/Pdt/2024/Pt.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada ANTONIUS MON SAFENDY,S.H., dan kawan kawan, Para Advokat dari Kantor Hukum Petrus Selestinus & Associates, yang beralamat di Perkantoran Beverly-Dharmo Adhira, Unit E, Jl. Pangeran Antasari No.67, Kel. Cilandak Barat, Kec. Cilandak, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 29 Maret 2023, sebagai Terbanding II semula Tergugat II ;

3. BADAN PERTANAHAN NASIONAL JAKARTA BARAT, yang beralamat Komplek Permata Buana, Jl. Kembangan Raya, Rt.1/Rw.3, Kembangan Utara, Kec. Kembangan, Kota Jakarta Barat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta dalam hal ini dipersidangan diwakili oleh kuasanya bernama MUHAMAD NUJI, SH., dan kawan kawan, Karyawan-karyawan pada Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Administrasi Jakarta Barat, Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Jalan Kembangan Utama, Komplek Perumahan Permata Buana Jakarta Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No.417/ST-31.73.MP.02.02/III/2023, tanggal 03 Maret 2023, sebagai Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I ;

4. DINAS SUMBER DAYA AIR Provinsi DKI Jakarta, yang beralamat di Gedung Dinas Teknis Jatibaru, Pemerintah, Jl. Taman Jati Baru No.1, Rt.17/Rw.1, Cideng, Kecamatan Gambir, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Dalam hal ini memberikan kuasa kepada MINDO SIMANORA,SH.,MH dan ABDURRAZAK NATAMIHARSA,SH, selaku Karyawan dari Kantor Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2023, sebagai Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II ;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tanggal 16 Juli 2024 Nomor : 951/PDT/2024/PT DKI , tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut;
2. Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tanggal 16 Juli 2024 Nomor : 951/PDT/2024/PT DKI untuk membantu Majelis Hakim menyelesaikan perkara tersebut;

Hal 7 dari Putusan nomor 951/Pdt/2024/Pt.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur tanggal 20 Desember 2023 Nomor 120/Pdt.G/2023/PN Jkt Brt, dan surat-surat lain yang bersangkutan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam putusan salinan resmi Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 120/Pdt.G/2023/PN Jkt Brt tanggal 20 Desember 2023 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM KONVENSI :

DALAM PROVISI :

- Menolak Provisi dari Penggugat tersebut ;

DALAM EKSEPSI :

- Mengabulkan eksepsi dari Tergugat II tersebut ;

DALAM POKOK PERKARA :

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;

DALAM REKONVENSI :

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat II Kovenisi tidak dapat diterima ;

DALAM KONVENSI DAN DALAM REKONVENSI :

- Membebankan biaya perkara kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi hingga kini sebesar Rp. 3.550.000,- (Tiga Juta Lima Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah);

Menimbang bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 120/Pdt.G/2023/PN Jkt Brt diucapkan pada tanggal 20 Desember 2024 dan telah dikirim secara elektronik melalui system informasi pengadilan pada hari itu juga oleh Jurusita Pengadilan Negeri Jakarta Barat, Kuasa Pembanding semula Penggugat berdasarkan Surat Kuasa tanggal 8 Pebruari 2023 telah mengajukan permohonan banding pada hari Rabu tanggal 22 Desember 2023 sebagaimana ternyata dari Akta Banding Nomor 120/Pdt.G/2023/PN Jkt Brt yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta disertai dengan Memori Banding

Hal 7 dari Putusan nomor 951/Pdt/2024/Pt.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertanggal 4 Maret 2024, dan permohonan banding serta Memori Banding tersebut telah diberitahukan secara elektronik tanggal 15 Maret 2024 kepada Terbanding I semula Tergugat I, Terbanding II semula Tergugat II pada tanggal 6 Maret 2024, Turut Terbanding I pada tanggal 6 Maret 2024 dan Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II pada tanggal 6 Maret 2024;

Menimbang bahwa Memori banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut telah disampaikan kepada Terbanding I semula Tergugat I, Terbanding II Tergugat II, Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I dan Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II dan terhadap Memori Banding tersebut, Terbanding II semula Tergugat II telah mengajukan Kontra Memori Banding yang diterima pada tanggal 5 April 2024;

Menimbang bahwa kepada para pihak telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara Nomor 120/Pdt.G/2023/PN Jkt Brt kepada Kuasa Pembanding semula Penggugat pada tanggal 1 Pebruari 2024 dan kepada Terbanding I semula Tergugat I pada tanggal 17 Januari 2024, Terbanding II Tergugat II pada tanggal 1 Pebruari 2024, Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I pada tanggal 12 Januari 2024 dan Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II pada tanggal 16 Januari 2024;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa keberatan Pembanding memuat alasan-alasan keberatannya sebagaimana terurai dalam Memori Bandingnya, dan pada akhirnya memohon :

1. Menerima permohonan serta mengabulkan memori banding Pembanding untuk seluruhnya ;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 120/Pdt.G/2023/PN Jkt Brt, pada tanggal 20 Desember 2023 ;
3. Mengabulkan seluruh gugatan dari Pembanding untuk seluruhnya ;

Hal 7 dari Putusan nomor 951/Pdt/2024/Pt.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Terbanding I / Tergugat I dan Terbanding II / Tergugat II membayar biaya perkara ;

Namun demikian apabila Pengadilan Tinggi DKI Jakarta berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et Bono*);

Menimbang bahwa terhadap Memori Banding dari Pembanding tersebut, Terbanding II semula Tergugat II telah mengajukan Kontra Memori Banding yang pada pokoknya menolak seluruh dalil dalil Pembanding dalam Memori Bandingnya dan pada dasarnya dapat menerima pertimbangan hukum majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama yang telah mengabulkan Eksepsi Terbanding II dan selanjutnya mohon agar Pengadilan Tingkat Banding juga mengabulkan Gugatan Rekonsensi yang diajukan oleh Terbanding II untuk seluruhnya;

Menimbang bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka seluruh isi Memori Banding dari Pembanding tanggal 4 Maret 2024 dan Kontra Memori Banding dari Terbanding II dianggap termaktub dan menjadi satu dengan putusan ini ;

Menimbang bahwa selanjutnya setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 120/Pdt.G/2023/PN Jkt Brt tanggal 20 Desember 2023 dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan seksama surat Memori Banding yang diajukan oleh Pembanding dan Kontra Memori Banding dari Terbanding II serta surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, berpendapat bahwa Putusan Pengadilan Tingkat Pertama yang mengabulkan Eksepsi Terbanding II semula Tergugat II tentang Gugatan Penggugat kabur (*Obscuur Libel*) dan gugatan kurang pihak selanjutnya menyatakan gugatan Penggugat dalam Konpensasi tidak dapat diterima, demikian juga menyatakan gugatan Penggugat dalam Rekonsensi tidak dapat diterima, menurut Pengadilan Tingkat Banding sudah tepat dan benar karena dalam pertimbangan pertimbangannya telah memuat dan menguraikan dengan cermat, tepat dan benar semua fakta hukum serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusan dan karenanya pertimbangan tersebut diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim

Hal 7 dari Putusan nomor 951/Pdt/2024/Pt.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi sendiri didalam memutus perkara ini ditingkat banding;

Menimbang bahwa mengenai keberatan Pembanding sebagaimana tersebut dalam Memori Bandingnya, setelah dicermati ternyata merupakan pengulangan dari dalil dalil Penggugat dalam surat gugatannya dan hal tersebut telah dipertimbangkan dengan benar oleh Pengadilan Tingkat Pertama dan dapat disetujui oleh Pengadilan Tinggi, oleh karena itu maka keberatan Pembanding dalam Memori Bandingnya harus dikesampingkan dan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 120/Pdt.G/2023/PN Jkt.Brt tanggal 20 Desember 2023 beralasan hukum untuk dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang bahwa oleh karena Pembanding semula Penggugat tetap berada di pihak yang kalah maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding jumlahnya disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan Undang-undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Ulangan di Jawa dan Madura, ketentuan dalam *Herziene Indonesisch Reglement (HIR)* tentang Hukum Acara Perdata khususnya pasal 136, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 serta perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 120/Pdt.G/2023/PN Jkt Brt tanggal 20 Desember 2023 yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara pada dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu Rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta pada hari Rabu tanggal 11 September 2024 yang terdiri dari ISTININGSIH RAHAYU, SH., M.Hum. sebagai Hakim Ketua, H. YULMAN, S.H.,

Hal 7 dari Putusan nomor 951/Pdt/2024/Pt.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MH., dan Prof., Dr. BINSAR GULTON SH.,SE., MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan ini diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 19 September 2024 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh DJURIA SIMBUANG, SH., MH., Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Jakarta, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya.

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

H. YULMAN, S.H., MH.,MH.

ISTININGSIH RAHAYU, SH., M.Hum.

Prof., Dr. BINSAR GULTON SH.,SE., MH.

Panitera Pengganti,

DJURIA SIMBUANG, SH., MH.

Perincian biaya:

1. Meterai.....Rp. 10.000,00
2. Redaksi.....Rp. 10.000,00
3. Biaya ProsesRp. 130.000,00 +

Jumlah.....Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Hal 7 dari Putusan nomor 951/Pdt/2024/Pt.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)